

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Pajajaran (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email: info@upnyk.ac.id . Laman: http://www.upnyk.ac.id

SURAT EDARAN Nomor 29 /UN62/KP.11/2021

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali;

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk penyesuaian Sistem Kerja Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta perlu diatur **kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR)** bagi seluruh pegawai di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

- Membatasi kegiatan fisik dengan melakukan BDR mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.
- 2. Dalam rangka memastikan keamanan fasilitas, ketersediaan pelayanan, dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, Ka Unit Kerja dapat menjalankan kedinasan di kantor dengan paling banyak melibatkan 50% (lima puluh persen) staf pegawai dengan protokol kesehatan secara ketat dengan mengisi form izin melaksanakan kerja di kantor dari Kepala Biro Umum dan Keuangan melalui alamat http://bit.ly/form_masuk_kampus_upnvy;
- 3. Selama pemberlakuan BDR:
 - a. Para Dosen dan Mahasiswa melaksanakan tugas Tridharma dan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dari tempat tinggal masing-masing (work from home) dengan sistem daring (on-line)
 - b. Setiap pegawai bertangung jawab untuk:
 - 1) Mencapai sasaran kerja dan target kinerja pegawai;
 - 2) Memastikan pelayanan berjalan efektif; dan
 - Memastikan kehadirannya melalui aplikasi online Nakula UPN "Veteran" Yogyakarta, dan wajib mengisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan.
 - Kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi;
 - d. Kegiatan tatap muka (fisik) di hotel dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan protokol kesehatan secara ketat;
 - e. Kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
 - f. Tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
 - g. Seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:

- menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; dan
- 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19

Demikian untuk dilaksanakan.

Yogyakarta, 2 Juli 2021

Rektor,

Mohamad Irhas Effendi NIP 19621219 198803 1 001